

**KESADARAN HUKUM PKL LEMPUYANGAN DAN PKL MALIOBORO
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ILMA NAFI'AH ZAIN
14370028**

PEMBIMBING:

Drs. H. OMAN FATHUROHMAN Sw, M.Ag

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Pedagang kakilima (PKL) merupakan penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Salah satu dari dasar hukum Pedagang Kakilima terdapat dalam Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki lima yang menaungi PKL di kawasan Lempuyangan Yogyakarta sedangkan pada kawasan Malioboro berlaku peraturan khusus yakni Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Maliobor – A. Yani . Dalam praktiknya masih ditemukan sebagian PKL yang belum mengindahkan peraturan tersebut. Wujud kesadaran warga negara terhadap suatu hukum, dilihat dari pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan. Sebagai warga negara yang taat terhadap hukum haruslah memenuhi tata peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, apabila melanggar peraturanperaturan yang telah ditetapkan maka mau tidak mau harus menerima sanksi yang telah ditentukan. Begitupun dengan para PKL dan produk hukum yang menaunginya, tidak menutup fakta umum bahwa selama menjadi pedagang dalam mencari nafkah mereka juga harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, angket terbuka, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran PKL Lempuyangan dan PKL Malioboro terhadap Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 maupun terhadap Perwal No. 37 Tahun 2010 sangatlah minim. Tidak semua PKL melaksanakan peraturan tersebut, masih banyak diantara para PKL yang melanggar ketentuan-ketentuan pasal yang tercantum dalam peraturan tersebut, hanya sedikit dari mereka yang melaksanakannya, rata-rata didomisanasi oleh PKL yang sudah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Fikih Siyash dalam ketaatan warga terhadap pemimpin tidak sesuai dengan realita yang terjadi, melihat masih banyak diantara para PKL di kawasan Lempuyangan dan Malioboro yang melanggar ketentuan aturan dalam perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Pedagang Kakilima, Wujud Sadar Hukum, Fikih Siyash

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilma Nafi'ah Zain

NIM : 14370028

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang secara tulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Ilma Nafi'ah Zain

NIM. 14370028



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Ilma Nafi'ah Zain
NIM : 14370028
Judul Skripsi : **"Kesadaran Hukum PKL Lempuyangan Dan PKL Malioboro Perspektif Fikih Siyash"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2018 H.

22 Sya'ban 1439 M.

Pembimbing,


Dr. H. Oman Fathurrahman Sw, M.Ag.

NIP. 19570302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B- 1389.a/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : KESADARAN HUKUM PKL LEMPUYANGAN
DAN PKL MALIOBORO PERSPEKTIF FIKIH
SIYASAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : ILMA NAFI'AH ZAIN
Nomor Induk Mahasiswa : 14370051
Telah diujikan Pada : Rabu, 15 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I


Drs. H. Oman Fathurohman Sw, M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II



Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700806 199703 1 002

Penguji III


Siti Jahro, S.H.i., M.Si.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 15 Mei 2018
UTN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Mughni Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19640301 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرْد	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

HIDUPLAH SEPERTI DANDELION, DIMANAPUN, KAPANPUN, DAN DALAM KEADAAN APAPUN KAMU

TETAP TUMBUH

KARENA


KAMU LEBIH KUAT DARI YANG TERLIHAT

BUKANKAH TIDAK ADA YANG LEBIH BAIK SELAIN BELAJAR UNTUK MENJADI YANG TERBAIK?

KAMU BISA MELAKUKANNYA, ASAL KAMU BERBIKIR KAMU BISA !

KAMU HARUS LEBIH BAIK DARI KEMARIN, DAN LAKUKAN YANG TERBAIK UNTUK ITU. ☺

DO IT !



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KHUSUS KU PERSEMBAHKAN teruntuk:

Ibundaku, yang tak pernah lelah mendoakanku siang dan malam, tempat terbaik untuk bersandar, selalu ada kata “ingin pulang” untuk bertemu dengannya

Alm. Ayahandaku, ku tahu lelahmu tak sebanding dengan lelahku, maafkan anakmu ini yang tak sempat membahgiakanmu didetik terakhirmu, hal yang paling aku sesali adalah tidak berbicara denganmu 2 hari sebelum kecelakaan. Aku bahagia menjadi anakmu pak, banyak hal yang telah kau ajarkan. InsyaAllah lelahmu di dunia menjadi penolongmu kelak di akhirat. Aku rindu.

Enengku, yang tangguh sok pura-pura tegar, ayah dalam wujud perempuan. Allah pasti punya maksud kenapa Allah kirim seorang seperti dia, seorang yang dengannya berasa hatiku lengkap.

Emasku, yang selalu cuek seolah tak peduli padahal sayang banget sama keluarga, hanya saja caranya berbeda dengan kebanyakan orang, lebih suka berbicara kasar, tapi aku tau maksud dibalik semua kata-kata kasar dan cueknya.

Alm. Adikku, umur memang tidak dapat dijadikan ukuran seseorang untuk menjadi dewasa. Mbik banyak belajar dari kamu dek.

Adikku, yang selalu penuh misteri, seseorang yang sulit dipahami, sangat tempramen, dan yang selalu ngajak berantem. Sampai saat ini dengannya belum bisa menjadi kakak adik seperti kebanyakan orang. Maafkan mbikmu ini yang selalu marah-marah, tapi ketahuilah, mbik sayang sama kamu dek.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat, rahmat, serta hidayah dan inayah-Nya, sehingga atas ridho-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Saw. yang telah menjunjung tinggi agama Islam menjadi agama yang penuh suri tauladan, berkat kehadiran beliau beserta segenap keluarga, sahabat, tabiin dan tabiat, dan pengikut beliau umat Islam di seluruh dunia dapat dengan mudah menjalankan aktivitas ibadahnya baik secara vertikal maupun horizontal.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Kesadaran Hukum PKL Lempuyangan dan PKL Malioboro Perspektif Fikih siyasah***. Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata “sempurna”, untuk itu penyusun berharap semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibunda Umayah dan Alm. Ayahanda Moh. Zain yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan selalu membimbing penyusun untuk tetap mengutamakan Dia ketimbang urusan dunia, dan semua pengorbanan yang telah kalian lakukan untuk

memberikan yang terbaik bagi kita (Eneng, Emas, Penyusun, dan Adik-adik).

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus pembimbing skripsi penyusun, yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku Sekertaris Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
6. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik.
7. Tim JS serta Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun dan membantu kelancaran administrasi.
8. Segenap keluarga besar baik dari pihak Alm. Bapak yakni keluarga Bani Muhari dan dari pihak Ibuk keluarga Bani Yazid.
9. Bulek Marliyah yang sudah penyusun anggap sebagai ibunda kedua, yang telah merawat dan menemani penyusun semasa kecil.

10. Sahabat-sahabat penyusun Dede, Iin dan Maya yang sampai akhir perjuangan penyusun selalu ada untuk penyusun. Terimakasih telah menjadi sahabat yang apa adanya bukan ada apanya.
11. MbK Khusnul Khotimah (Dosen UIN Antasari) dan MbK Isma Nida Qori'ah yang telah menjadi sahabat, guru, sekaligus saudara yang menemani penyusun selama perjuangan di Kota Istimewa ini. Terlalu banyak kenangan di setiap sudut kota bersama mereka.
12. Luk'lu'ul Azkiyah, sepupu sekaligus sahabat bagi penyusun yang menemani penyusun baik susah maupun senang, yang selalu menghibur penyusun disaat kondisi terburuk penyusun. Kapan kita mantai lagi?
13. Teman-teman KKN (Ijah, Ela, Ernisa, Eka, Au, Melly, Rupe, Ipan, dan Yori)
14. Teman-teman HTN yang yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-satu.
15. Anak-anak kos Azka (MbK Azqi, MbK Yetti, Livia, Okta, Aurel, Icha, dkk) semoga kalian betah di kos Azka ya.
16. Dan jajaran para Pedagang Kakilima kawasan Lempuyangan dan Malioboro yang telah berkontribusi dengan penyusun selama penelitian, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bernilai ibadah dan dapat membawa manfaat bagi para pembaca khususnya pihak-pihak yang menekuni bidang hukum, serta menjadi sumbangsih

yang berharga bagi perkembangan keilmuan dalam bidang tersebut. Akhirnya hanya kepada Allah penyusun mohon ampun atas segala kekurangan.

Yogyakarta, 4 April 2018
Penyusun

Ilma Nafi'ah Zain
14370028



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLIERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II TINJAUAN TEORI.....	21
A. KESADARAN HUKUM.....	21
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	21
2. Indikator Kesadaran Hukum	25
3. Kesadaran Hukum Dalam Hukum Sebagai Perilaku	27
B. FIKIH SIYASAH.....	29
1. Pengertian Fikih Siyasah	29
2. Kewajiban Rakyat Terhadap Pemimpin	33
3. Prinsip Ketaatan	36
 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN TINJAUAN PEDAGANG	
KAKI LIMA DALAM PERATURAN YANG MENAUNGINYA ...	42
A. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta.....	42
B. Yogyakarta Pusat Pariwisata.....	44
C. Pedagang Kakilima	46
D. Hak dan Kewajiban Serta Larangan Yang Harus Ditaati Oleh PKL Lempuyangan dan Malioboro Dalam Peraturan Yang Menaunginya	48
E. Tujuan Terbentuknya Peraturan Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta	58
 BAB IV ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP KESADARAN HUKUM	
PKL LEMPUYANGAN DAN PKL MALIOBORO	60

A. Pelaksanaan Oleh PKL Lempuyangan Dan Malioboro Terhadap Peraturan Yang Menaunginya.....	60
B. Kesadaran Hukum Terhadap Aktifitas Pedagang Kakilima Yang Melanggar Hukum	67
C. Fiqh Siyasah Dalam Segi Ketaatan Warga Terhadap Pemimpin	72
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Tabel Terjemahan Ayat Alqur'an	I
B. Surat permohonan Izin Penelitian	II
C. Pernyataan Ketersediaan dan Pertanyaan Untuk Pedagang	III
D. Bahan Hukum Primer.....	IV
E. Dokumentasi	V
F. Riwayat Hidup	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang di minati oleh para pengunjung karena tidak lepas dari ikon DIY sebagai kota yang dijadikan tujuan pendidikan dan wisata, memiliki berbagai macam kelengkapan fasilitas umum serta pemilihan lokasi usaha di ruang publik yang dapat meningkatkan pendapatan, dan dianggap sebagai tempat yang sangat baik dan strategis untuk membuka suatu usaha di sektor informal.

Sektor informal dalam hal ini adalah pedagang kakilima (PKL) yang merupakan orang dengan modal relatif sedikit yang berusaha dibidang produksi dan penjualan barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan ditempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.¹ Dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 pasal 1 huruf b yang di maksud dengan (PKL) adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Jumlah PKL di kota Yogyakarta memang sudah menjadi ciri khas tersendiri. Biasanya para pelaku sektor informal pedagang kakilima ini mudah

¹ Tulus Haryono, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus di Kodya Surakarta", (*Tesis yang tidak dipublikasikan, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1989*)

ditemui di tempat-tempat umum seperti halnya sekitaran perguruan tinggi, lingkungan sekolah, stasiun, kawasan wisata, dan tempat-tempat strategis yang dianggap mudah dijangkau. Tindakan mempertahankan lokasi yang dianggap strategis memang telah dipilih oleh sejumlah PKL karena lokasi tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk menutupi kehidupan keseharian mereka.

Menurut Bromley, diantara berbagai usaha sektor informal usaha pedagang kaki lima, tampaknya merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di kota. Usaha ini paling mudah dimasuki dikarenakan kekhususan tersebut yang berhadapan langsung dengan kebijaksanaan perkotaan.²

Melihat fakta umum yang terjadi di kawasan Lempuyangan saat ini, sebelah sisi selatan jalan berjejeran para pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum trotoar secara penuh, sehingga para pejalan kaki terungut haknya dan terpaksa harus turun ke jalan raya dan mengganggu para pengendara sehingga menyebabkan kemacetan. Hal ini jelas menyalahi Pasal 8 ayat (1) huruf c, d, e, serta f Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima.³ Meskipun telah diresmikannya jalan depan stasiun Lempuyangan pada

² Ali Achsan Mustafa, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal*, (Malang : In- TRANS Publishing, 2008), hlm. 43

³ Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima, Pasal 8 ayat (1) berbunyi “*setiap pedagang kakilima dilarang*”, *c* “*melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap*”, *d* “*melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan*”, *e* “*menggunakan lahan melebihi ketentuan yang berlaku*”, *f* “*melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya*”.

tanggal 1 Maret tahun 2016 menjadi jalan satu arah untuk mengurangi kemacetan⁴, akan tetapi sejauh ini jalanan masih penuh sesak pejalan kaki yang mengganggu aktifitas para pengguna lalu lintas dikarenakan fasilitas umum trotoar digunakan secara penuh oleh para PKL di kawasan tersebut.

Berbeda lagi dengan kawasan Malioboro yang merupakan kawasan wisata sehingga mempunyai peraturan khusus yang mengatur mengenai pedagang kakilima, yakni Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro A. Yani tampak sangat tertata rapi, akan tetapi tidak dalam pelaksanaan peraturan oleh para PKL di kawasan tersebut. Yang terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan oleh Pedagang kaki lima di kawasan tersebut masih ditemukan sebagian pedagang kaki lima yang belum mengindahkan peraturan tersebut.

Kehidupan manusia dalam masyarakat diatur oleh kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang bermacam-macam ragamnya, kaidah yang terpenting adalah kaidah hukum di samping kaidah agama, kesucilaan dan kesopanan, di antara sekian macam kaidah. Kaidah-kaidah dan pola-pola hukum dapat dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern, walaupun kadang-kadang masyarakat yang diatur kurang bahkan tidak menyadari. Seorang warga masyarakat biasanya baru akan menyadari adanya kaidah hukum serta pola-pola yang mengatur kehidupannya apabila seorang warga tersebut melakukan suatu pelanggaran. Kaidah hukum dan pola-pola hukum mengatur hampir seluruh segi kehidupan masyarakat. Apabila seorang warga masyarakat sadar, memang hampir

⁴ Ant/X-11, "3 Ruas Jalan di Yogyakarta Mulai Hari Ini Diberlakukan Satu Arah", *E-paper Media Indonesia*, (Selasa, 01 Mar 2016).

semua aspek hukum dan pola-pola tertentu arti tunduk padanya, misalkan ada suatu kesempatan baginya untuk menuntut dilaksanakan hak-hak yang dimilikinya, maka dia akan lebih yakin bahwa ada kaidah-kaidah hukum dan pola-pola yang mengatur interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat.⁵

Dalam penghasilan sosial kehidupan, manusia mempunyai hubungan tertentu, yang mestinya ada bersama mereka senang atau tidak, hubungan-hubungan penghasilan yang sejajar dengan tingkat perkembangan tertentu dalam daya pendapatan material mereka. jumlah dari hubungan-hubungan penghasilan ini merupakan struktur ekonomi masyarakat. Ciri penghasilan kehidupan material adalah pembentuk proses kehidupan sosial, politik dan intelektual pada umumnya. Bukan kesadaran manusia yang menentukan wujudnya tetapi sebaliknya wujudnya secara sosiallah yang menentukan kesadarannya.⁶

Yang pasti adalah bahwa setiap individu akan mengalami proses sosialisasi dari lingkungannya, dalam hal ini kita tidak melihat bagaimana hasil dari proses sosialisasi itu karena setiap lingkungan sosial atau masyarakat akan mempunyai sistem nilainya masing-masing. Jika dilihat dari sudut pandang individu itu sendiri maka sosialisasi merupakan suatu proses dimana seorang individu akan memperoleh pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan perilaku yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat.⁷

⁵ Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 2-3.

⁶ Duncan Mitchell, *Sosiologi Suatu Analisa Sistem Sosial*, cet. ke-1(Bina Aksara, 1984), hlm. 12.

⁷ Parawitaningsih, dkk, *Pengantar Sosiologi*, cet. ke-15 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuk, 2014), hlm. 3.3-3.4

Oleh karena itu, setiap masyarakat mulai dari yang sederhana sampai yang paling modern, tentu mengenal atau mempunyai aturan hukum yang dijadikan pedoman atau patokan hidup dalam bermasyarakat. Agar suatu hak dapat berjalan tanpa berbenturan dengan hak orang lain seseorang harus mengindahkan dan menaati sebuah aturan hukum. Tidak menutup fakta umum bahwa selama menjadi pedagang dalam mencari nafkah mereka juga harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Untuk itu, dalam skripsi ini penyusun tertarik membahas mengenai bagaimana *Kesadaran Hukum PKL Lempuyangan Dan PKL Malioboro Perspektif Fikih Siyasah*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penyusun:

1. Bagaimana Kesadaran Hukum PKL Lempuyangan dan PKL Malioboro?
2. Bagaimana sudut pandang Fikih Siyasah terhadap Kesadaran Hukum PKL Lempuyangan dan PKL Malioboro?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memverifikasi sejauh mana kesadaran hukum PKL Lempuyangan dan Malioboro melalui fakta secara empiris dan

mengkaji secara yuridis pemahaman para PKL terhadap peraturan yang menaunginya.

- b. Untuk menjelaskan dan meninjau pandangan Fikih Siyash mengenai ketaatan warga (PKL) terhadap pemimpin berdasarkan kesadaran hukum PKL Lempuyangan dan PKL Malioboro.

2. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penyusun berharap karya ilmiah ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya, serta memberikan informasi mengenai sejauh mana kesadaran hukum para pedagang kaki lima terhadap peraturan yang menaunginya, dalam realita keadaan yang terjadi saat ini di Lempuyangan dan Malioboro. Kemudian sebagai tambahan literatur untuk karya ilmiah selanjutnya bagi yang melakukan kajian dan penelitian berkaitan dengan masalah ini.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi penyusun dan pembaca pada umumnya dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan karya ilmiah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran data yang dilakukan oleh penyusun, penyusun menemukan beberapa tulisan yang membahas mengenai Pedagang Kaki Lima

dalam Peraturan yang menaunginya. Namun demikian ada beberapa pembahasan yang membedakan skripsi ini dengan skripsi lainnya, yaitu pada skripsi ini penyusun lebih menekankan kepada: Kesadaran Hukum PKL Lempuyangan dan PKL Malioboro jika dilihat dalam Perspektif Fikih Siyasah.

Nabilla Amalia Solikhah, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomer 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta”. Skripsi ini mengkaji masalah tentang implementasi Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 terhadap persyaratan izin usaha pedagang kaki lima menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 masih belum bisa terlaksana dengan baik karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kakilima.⁸

Isnaini Nur Hasanah, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)”. Karena semakin berjamurnya PKL di trotoar Malioboro dan trotoar Stasiun Lempuyangan, menimbulkan masalah baru yang timbul dalam masyarakat dan dalam dinas pemerintahan. Skripsi ini mengkaji masalah mengenai kejelasan keefektivitasan Perda No. 26 Tahun 2002 serta pandangan hukum islam dalam

⁸ Nabilla Amalia Solikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta no. 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kakilima di Yogyakarta”, *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013). hlm. ii.

larangan berjualan di trotoar yang merupakan fasilitas umum yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam kajian teori yang digunakan, Perda No. 26 Tahun 2002 dalam pelaksanaannya dianggap masih kurang maksimal.⁹

Raden Prasetyo Suutomo, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima”. Dalam skripsi di jelaskan mengenai Masalah implementasi kebijakan penataan PKL yang kurang efektivitas penerapannya dalam peraturan perundang-undangan dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2007. Hal itu menyebabkan para PKL di lokasi usaha kegiatan PKL masih kurang teratur. Penataan tempat usaha serta kewajiban-kewajiban PKL untuk menjaga dan menata lingkungan usaha masih perlu ditingkatkan.¹⁰

M Baskara Mustijuan, skripsinya yang berjudul “Penerapan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Stasiun Lempuyangan)”, dalam skripsinya dijelaskan mengenai masalah penggunaan seluruh ruas trotoar oleh pedagang kakilima. Dari hasil penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwasannya tidak semua pedagang

⁹ Isnaini Nur Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda no. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)”, *skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014). hlm. ii.

¹⁰ Raden Prasetyo Suutomo, “Timplementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima”, *skripsi* Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (2014), hlm. v.

kakilima melakukan izin ke kecamatan. Kesimpulan yang di dapat yakni penerapan Perda masih kurang efektif.¹¹

Yuanitia Nilla Sari, skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)”. Dalam skripsi dijelaskan, Pedagang Kaki Lima yang membawa dampak pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki karena masih adanya PKL yang berjualan di trotoar serta terganggunya kelancaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi relokasi yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.¹²

Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, jurnalnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu)”, dalam jurnal dijelaskan masalah mengenai para pelaku sektor informal pedagang kakilima do sekitar alun-alun kota Batu dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pada kebijakan penataan pedagang kakilima pada *Batu Tourism Center* merupakan implementasi yang tidak berhasil. Hal itu disebabkan karena beberapa permasalahan dan

¹¹ M Baskara Mustijuan, “Penerapan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta (Studi Kasus: Stasiun Lempuyangan)”, *skripsi* Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2018)

¹² Yuanita Nilla Sari, “Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)”, *skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2015). hlm. ii.

kendala sehingga sebagian pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sekitaran tempat tersebut.¹³

Danar Wahyu Purbo Prasetyo, jurnalnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Johar Kota Semarang”, dalam jurnal dijelaskan mengenai akibat dari banyaknya PKL yang berjualan di ruas-ruas jalan, selain menjadikan kawasan Pasar Johar yang terkesan kumuh dan semrawut karena tidak tertata dengan baik dan rapi juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang tidak terhindarkan di sekitar kawasan Pasar Johar. Kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian bahwa masih ada beberapa kekurangan seperti; kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan; Kurangnya metode sumber daya (pekerjaan tanpa Standard Operating Procedure masih banyak). Karakteristik organisasi pelaksana, lingkungan kebijakan seperti sosial dan ekonomi, politik, dukungan masyarakat dan masyarakat budaya memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan penerapan kebijakan peraturan PKL di Pasar Johar, Semarang.¹⁴

E. Kerangka Teori

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), teori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, yang didukung oleh data dan argumen. Dalam hal ini suatu teori bisa saja berfungsi sebagai argumen,

¹³ Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)”, *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*.

¹⁴ Danar Wahyu Purbo Prasetyo, “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Johar Kota Semarang”, *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*.

pembahasan, atau alasan. Untuk lebih jelasnya, penyusun akan menjelaskan teori-teori yang akan di pakai oleh penyusun untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti oleh penyusun.

1. Kesadaran Hukum

Menurut Ewick dan Silbey, istilah “kesadaran hukum” digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan. Dalam hal ini, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma, atau asas”.¹⁵

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum dan ketaatan hukum memang mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula ketaatan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor ketaatan hukumnya.¹⁶

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 298-299.

¹⁶ Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, hlm. 78.

Untuk itu perlu adanya hipotesa yang harus diuji untuk mendapatkan data tentang kesadaran hukum dan kepatuhan hukum para PKL, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Semakin luas pengetahuan tentang peraturan tentang penataan pedagang kaki lima, semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut.
- 2) Semakin banyak pengetahuan tentang isi peraturan penataan pedagang kaki lima, semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan tersebut.
- 3) Sikap yang positif terhadap peraturan penataan pedagang kaki lima, menyebabkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan tersebut.
- 4) Perikelakuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembentuk peraturan penataan pedagang kaki lima, menyebabkan rasa patuh yang tinggi terhadap peraturan yang bersangkutan.¹⁷

2. Fikih Siyasah

Fikih siyasah mempunyai pengertian masing-masing, yakni dari segi istilah *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujahid dengan jalan penalaran dan *ijtihad*. Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisān al'Arab* berarti

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 404.

mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasat bisa juga berarti pemerintah dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *siyāsāt* adalah mengatur.

Secara terminologis dalam *Lisān al'Arab*, *siyāsāt* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.¹⁸

Abdul Wahab Kallaf menyatakan bahwa definisi (Fikih Siyasah) adalah “Hukum bernuansa Islam yang menjamin suatu negara untuk meralisasikan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, dengan tidak melanggar ketentuan serta prinsip-prinsip umum.”¹⁹ Dengan demikian, fikih siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati.²⁰ Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah *Azza wa Jalla* berfirman dalam surah (an-Nisa:58-59)

¹⁸J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, cet. ke-1 (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1994), hlm. 21-25.

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm. 15

²⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”*, (Erlangga, 2008), hlm. 12-13.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا بِالْعَدْلِ, إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.*²¹

Untuk itu, Ibnu Taimiyah mengisyaratkan unsur-unsur yang terlibat dalam bidang ilmu ini pada surat An-Nisaa' ayat 58-59 sebagai berikut:

قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاية الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ونزلت الثانية في الرعيه من الجيوش و غيرهم.

“Ulama menyatakan, bahwa ayat pertama (an-Nisa:58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil; sedangkan ayat kedua (an-Nisa:59) berhubungan dengan rakyat, baik militer maupun nonmiliter”²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pengumpulan data dengan bantuan instrumen atau tes (seperti, pertanyaan-pertanyaan) atau mengumpulkan informasi dengan bantuan *checklist* perilaku (seperti, observasi).²³

²¹ An-Nisaa' (4): 59.

²² A. Djazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 27.

²³ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 24

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data-data melalui fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan secara akurat dan valid. Dengan didukung data-data tertulis yang bersumber dari jurnal-jurnal, buku-buku, artikel, dan sumber lain yang berkaitan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun gunakan bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek dan kebiasaan masyarakat.²⁴ Dalam pengertian ini penyusun tidak hanya menyusun dan menyimpan data, tetapi juga mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah secara obyektif.²⁵

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), dalam hal ini pendekatan yang penyusun gunakan bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan. Namun pendekatan ini mengamati mengenai bagaimana

²⁴ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm 19.

²⁵ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian: Analisis data Deskriptif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 126.

reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.²⁶

4. Sumber Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun adalah untuk mendapatkan kebenaran data yang terjadi di lapangan secara akurat dan valid dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang penyusun peroleh merupakan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan berdasarkan uji kuisisioner/wawancara, dalam hal ini penyusun melakukan penelitian kepada objek yang penyusun tuju dan yang berkaitan dengan objek tersebut.

b. Data Sekunder

Data ini penyusun peroleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan. Bahan-bahan tersebut terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Meliputi perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan PKL seperti:

- a) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

- b) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 45 Tahun 2007
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 26
Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima
- c) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 62 Tahun 2009
Perubahan Atas Peraturan Walikota No.45 Tahun 2007
- d) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010
Tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus
Malioboro-A. Yani

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berisi mengenai penjelasan bahan hukum primer yang meliputi, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen tentang hukum, artikel atau berita seputar hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berkaitan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan melalui kedua bahan hukum diatas, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Angket Terbuka

Yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa dengan memberikan kesempatan atau peluang kepada responden untuk menuliskan sesuai dengan yang diketahuinya sehingga

responden secara independen dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaan yang sebenarnya.²⁷ Penyusun menggunakan angket terbuka sebagai panduan untuk wawancara terhadap responden. Pada penelitian ini, penyusun sebagai pihak yang berkedudukan sebagai pencari informasi (*interviewer*), dan Pedagang Kakilima di kawasan Lempuyangan dan Malioboro berkedudukan sebagai responden.

2) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁸ Dalam hal ini, observasi dilakukan dengan mendatangi dan mengamati secara langsung lokasi yang menjadi obyek penelitian.

3) Dokumentasi

Dalam hal ini dokumen-dokumen resmi atau arsip-arsip terkait dengan permasalahan yang diangkat, yakni berupa majalah, catatan, artikel, surat kabar, dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa oleh penyusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pola

²⁷ Hamid Darmadi, *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, cet. ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 82-83.

²⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

deskriptif analisis.²⁹ Yaitu data yang diperoleh dari responden, baik yang berupa lisan maupun tulisan, dan perilaku yang nyata yang dipelajari secara utuh. Hal ini bertujuan untuk memahami apa yang menjadi latar belakang.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang akan di bahas penyusun pada penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab. Untuk lebih jelasnya, lima bab tersebut yakni:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang kajian mengenai teori kesadaran hukum, teori fikih siyasah. Mulai dari pengertian baik secara bahasa maupun istilah.

Bab *ketiga*, berisi tentang pemaparan umum kota Yogyakarta sebagai lokasi yang menjadi tujuan penelitian dan pemaparan mengenai tinjauan pedagang kakilima dalam peraturan perundang-undangan yang menuanginya.

Bab *empat*, berisi tentang analisis mengenai data-data yang diperoleh dengan mengkaji melalui teori yang di paparkan melalui bab dua.

Bab *lima*, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan mengenai seluruh bab yang akan diakhiri dengan saran-saran.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 250.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang terdapat pada perumusan pada sub bab pendahuluan dan berdasarkan uraian-uraian penjelasan pada bab-bab selanjutnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar terhadap Perda No. 26 Tahun 2002 maupun terhadap Perwal No. 37 Tahun 2010 oleh para pedagang kakilima baik di kawasan Lempuyangan maupun di kawasan Malioboro menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh para PKL sangatlah minim. Hal itu terbukti salah satu diantara pelanggaran yang dilanggar yakni, masih banyaknya para PKL yang menjual belikan, atau memindah tangankan lokasi ke pihak lain. Padahal dalam peraturan perundang-undangan jelas di sebutkan mengenai larangan menjual belikan atau memindah tangankan lokasi kepihak manapun. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kakilima seperti yang telah di sebutkan pada sub bab sebelumnya.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para PKL baik di kawasan Lempuyangan maupun di kawasan Malioboro jelas merupakan kesadaran hukum yang negatif¹, yakni kesadaran hukum yang identik dengan

¹ Acmad Ali, hlm. 298.

ketidaktaatan terhadap sebuah hukum, padahal yang bersangkutan memiliki kesadaran hukum.

2. Sebagai warga yang taat terhadap hukum, Berdasarkan penjelasan mengenai pelaksanaan oleh PKL terhadap peraturan yang menaunginya, maka tidak dapat dikatakan bahwa PKL Lempuyangan dan PKL Malioboro taat terhadap ketetapan pemimpin, melihat masih banyak diantara para PKL yang melanggar ketentuan aturan dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selama pemimpin memerintahkan atau menetapkan aturan yang tidak menyebabkan kita menjauh dari Allah, dan tidak membuat kita bermaksiat kepada Allah, maka kita berkewajiban untuk mentaatinya. Dengan demikian, sudah barang tentu bahwa para PKL baik itu PKL Lempuyangan maupun PKL Malioboro berkewajiban untuk taat dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena tidak ada unsur untuk menyeru kepada kemaksiatan.

B. Saran

1. Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan para PKL terhadap peraturan yang mengikatnya, penyusun berharap agar pemerintah mengadakan sosialisasi lebih sering kepada para PKL baik PKL Lempuyangan maupun PKL Malioboro. Para PKL mengatakan, sosialisasi diberikan hanya kepada sebagian PKL dan tidak menyeluruh.
2. Karena banyaknya PKL di Yogyakarta, sehingga tidak memungkinkan untuk mengundang semua PKL agar mengikuti kegiatan sosialisasi, maka

perlu adanya sosialisasi bergilir, agar tidak ada lagi para PKL yang menjual belikan atau memindah tangankan, tidak punya izin lokasi, dan sebagiannya yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Daerah nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima maupun peraturan pendamping peraturan tersebut.

3. Dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima dengan jelas disebutkan “setiap pedagang kakilima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin”. Untuk itu, Perlu adanya pendataan mengenai tempat izin lokasi para pedagang kakilima dari pihak pemerintah, agar tidak ada lagi praktek penyalahgunaan izin lokasi pedagang kakilima serta memberikan peluang bagi para PKL yang masih menyewa untuk mengajukan izin lokasi untuk berdagang. Banyaknya pelanggaran mengenai pasal 8 ayat (1) huruf a² dikarenakan PKL mempunyai lebih dari satu tempat untuk disewakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

² Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima pasal 8 ayat (1) huruf a “*menjual belikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun.*”

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

Fiqh/Ushul Fiqh

Djazuli, A., *Kiadah-Kaidah Fikih "Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis"*, Jakarta: Kencana, 2011.____, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2000.

Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam, alih bahasa Zainudin Adnan*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.____, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Fathurahman, Oman, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh I*, Yogyakarta: LESFI, 1994.

Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1994

Widodo, L. Amin, *Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Kencana 2014)

Ibnu Syarif, Mujar, *Fiqh Siyasah "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"*, (Erlangga, 2008)

Abul A'la Maududi, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. ke-5 (Bandung: Mizan, 1975)

Buku

- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, 1982._____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986._____, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. ke-1 Jakarta: CV. Rajawali, 1980.
- Utsman, Sabian , *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi, *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di kota*, Jakarta : Gramedia, 1985.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mitchell, Duncan, *Sosiologi Suatu Analisa Sistem Sosial*, Bina Aksara, 1984.
- Parawitaningsih, dkk, *Pengantar Sosiologi*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Achsan Mustafa, Ali, *Model Transformasi Sosial Sektor Informal*, Malang : INTRANS Publishing, 2008.
- W. Creswell, John, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985
- Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian: Analisis data Deskriptif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Darmadi, Hamid, *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta Dalam Angka (Yogyakarta Municipality In Figures) 2017*, Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2017.

Tim Penyusun Dinas Pariwisata DIY, *Statistik Kepariwisataaan Jogja 2016*, (Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017), hlm. xii-xv.

Skripsi, Thesis dan Jurnal

Hastjarjo, Dicky, “*Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness)*”, (Buletin Psikologi, Vol. 13, No. 2, Desember 2005)

Haryono, Tulus, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus di Kodya Surakarta*”, (Tesis yang tidak dipublikasikan, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada, 1989).

Amalia Solikhah, Nabilla, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta no. 26 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kakilima di Yogyakarta*”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

Nur Hasanah, Isnaini, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda no. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Berjualan di Trotoar (Studi Kasus Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyangan Yogyakarta)*”, skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

Prasetyo Suutomo, Raden, “*Timplementasi Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*”, skripsi Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2014.

Mustijuan, M Baskara , “*Penerapan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta (Studi Kasus: Stasiun Lempuyangan)*”, skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2018.

Nilla Sari, Yuanita, “*Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)*”, skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015.

Evita, Eka, “*Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)*”, Jurnal Universitas Brawijaya Malang.

Purbo Prasetyo, Danar Wahyu, *“Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Johar Kota Semarang”*, Jurnal Universitas Diponegoro Semarang.

Hasibuan, Zulkarnain, *“Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, hlm. 78.

Hermawan Usman, Atang, *“Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”*, Jurnal Wawasan Yuridika Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Yuliasari, Indah, *“Profil Pedagang Kakilima Dan Evaluasi kebijakan Publik Dalam Penataan Pedagang Kakilima”*, Jurnal Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Hlm, 85

Lain-lain

Pemerintahan Kota Yogyakarta, *“Kondisi Geografis Kota Yogyakarta”*, <https://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>, diakses 3 Maret 2018.

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, *“Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Semester II 2017”*, <http://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik>, diakses 3 Maret 2018

Ant/X-11, *“3 Ruas Jalan di Yogyakarta Mulai Hari Ini Diberlakukan Satu Arah”*, E-paper Media Indonesia, (Selasa, 01 Mar 2016).

Lamipran I : Tabel Terjemahan Ayat Alqur'an

No	Nomor Footnote	Nama Surat dan Ayat	Terjemahan
1.	21	An-Nisa (4) : 58-59	<p><i>“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.</i></p>

			<p><i>Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*</i></p>
2.	28	An-Nisa (4) : 80	<p><i>“Barangsiapa menaatiku, maka ia menaati Tuhan, dan barangsiapa tidak menaatiku, maka dia tidak menaati Tuhan.”</i></p>

Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-845/Un.02/DS.1/PN.00/3/2018 27 Maret 2018
Hal. : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala KESBANGPOL DIY
di. Yogyakarta


Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ilma Nafi'ah Zain	14370028	HTN

Untuk mengadakan penelitian pada Pedagang Kakilima (PKL) di Lempuyangan dan Malioboro guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH PKL LEMPUYANGAN DAN PKL MALIOBORO"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Rivanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran III : Pernyataan Ketersediaan dan Pertanyaan Untuk Pedagang

Nama :

Jenis kelamin :

Alamat :

Barang yang di jual :

Bersedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh PKL Lempuyangan dan PKL Malioboro*” yang dilakukan oleh Ilma Nafi’ah Zain mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,

2018

()

BENTUK PERTANYAAN UMUM

1. Apakah bapak/ibu penduduk asli DIY? Jika bukan, sudah berapa lama bapak/ibu tinggal di Jogja?
2. Apa tingkat terakhir pendidikan bapak/ibu?
3. Apa alasan bapak/ibu memilih menjadi pedagang kakilima?
4. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan di Malioboro/Lempuyangan?
5. Apa alasan bapak/ibu memilih tempat lokasi ini?
6. Apakah dasaran yang ditempati bapak/atau ibu merupakan milik pribadi?
7. Berapa jumlah anggota keluarga yang masih dalam tanggungan bapak/ibu?
8. Berapa pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga tiap bulannya?
9. Apakah bapak/ibu memiliki kartu identitas pedagang kakilima?
10. Apa saja syarat pengajuan permohonan yang diperlukan bapak/ibu untuk mendapatkan surat izin penggunaan lokasi pedagang kakilima?
11. Ketika bapak/ibu mendaftarkan izin lokasi, bapak/ibu diminta untuk mengisi surat kesanggupan melakukan bongkar pasang, Apakah bapak/ibu dijelaskan mengenai perihal tersebut? Apakah bapak/ibu paham maksud dari pernyataan tersebut? jika paham, apa alasan bapak/ibu tetap membuka lapak 24 jam? (**khusus Lempuyangan**)
12. Sepengetahuan bapak/ibu, surat izin penggunaan lokasi diperuntukkan untuk siapa saja? Kenapa surat tersebut harus ditempatkan di tempat yang terlihat untuk umum?
13. Pernahkah bapak/ibu terkena sanksi karena menyalahi aturan?
14. Sepengetahuan bapak/ibu, bolehkah lokasi dipindah tangankan ke orang lain?
15. Menurut bapak/ibu, Apakah hukum mendukung keberlangsungan ekonomi bapak/ibu ?
16. Adakah tindakan dari pemerintah yang menguntungkan bapak/ibu? (Seperti pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah) Pernahkah bapak atau ibu mengikuti pelatihan tersebut?
17. Menurut bapak/ibu, peraturan daerah/walikota sudah sesuai dengan keadaan bapak/ibu saat ini?
18. Adakah unek-unek yang ingin disampaikan bapak/ibu kepada pemerintah?

Nama : *Cuyianto*

Jenis kelamin : *LE*

Alamat : *Nagasari*

Barang yang di jual : *Aksesoris*

Bersedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul "*Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima*" yang dilakukan oleh *Ilma Nafi'ah Zain* mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, *08 09* 2018

(Signature)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : *Sugihartuni*

Jenis kelamin : *P*

Alamat : *Kulonprogo*

Barang yang di jual : *fas*

Bersedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul "*Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima*" yang dilakukan oleh *Ilma Nafi'ah Zain* mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, *05.09* 2018

Ilma

()



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama: Anus .


Jenis kelamin : lk .


Alamat : g. Jember .

Barang yang di jual : Sandal

Bersedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima" yang dilakukan oleh Ilma Nafi'ah Zain mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 05.04 2018




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sunan

Nama : Ren

Jenis kelamin : PR

Alamat : Magrud Silafan

Barang yang di jual : fesy

Bersedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima" yang dilakukan oleh Ilma Nafi'ah Zain mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 10.09 2018

(Ren)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : Atin

Jenis kelamin : Pr

Alamat : Woko Sani

Barang yang di jual : Bakpia

Bersedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima" yang dilakukan oleh Ilma Nafi'ah Zain mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 05.09.2018

()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : Lusia

Jenis kelamin : Pr

Alamat : Tegal Lempuyangan

Barang yang di jual : Minuman & Džanan, bawpt a

Bersedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima" yang dilakukan oleh Ilma Nafi'ah Zain mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta,

9.9
2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : Wogiran

Jenis kelamin : Pr

Alamat : Lempuyangan

Barang yang di jual : Nasi

Berseedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima" yang dilakukan oleh Ilma Nafi'ah Zain mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 9.9 2018

Jmy



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : *Lamin Faiz*

Jenis kelamin : *Lk*

Alamat : *Lempuyangan*

Barang yang di jual : *Soto*

Bersedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima" yang dilakukan oleh Ilma Nafi'ah Zain mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, *9-9* 2018



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : Nubila

Jenis kelamin : Pr

Alamat : Asli Lempyang

Barang yang di jual : Nasi & Jajanan

Bersedia menjadi responden secara sukarela dalam penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima" yang dilakukan oleh Ilma Nafi'ah Zam mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 9.9 2018

()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran IV : Bahan Hukum Primer



PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 26 TAHUN 2002 (26/2002)
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta pada dasarnya hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
 - b. bahwa disamping mempunyai hak, pedagang kakilima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang "Berhati Nyaman";
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap pedagang kakilima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain di Kota Yogyakarta;
 - d. bahwa dalam rangka pengaturan/penataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta.
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan

bergerak maupun tidak bergerak;

- e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- f. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki;
- g. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II LOKASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha pedagang kakilima dapat dilakukan di Daerah.
- (2) Lokasi pedagang kakilima ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keadaan dan kenyamanan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang kakilima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kakilima.
- (3) Setiap pedagang kakilima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin.
- (4) Bentuk surat izin dan kartu Identitas pedagang kakilima ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 4

Syarat-syarat untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta;
- b. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- c. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.
- d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- e. mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
- f. mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum;

Pasal 5

Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Wilayah.

BAB V KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 6

Setiap pedagang kakilima wajib:

- a. memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- c. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya.
- d. memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Setiap Pedagang Kakilima berhak:

- a. menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.

Pasal 8

- (1) Setiap Pedagang Kakilima dilarang:
- a. menjual belikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun;
 - b. melakukan kegiatan usaha di depan Gedung Agung, Monumen Serangan Umum Satu Maret, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan di lokasi selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
 - c. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
 - d. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
 - e. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
 - f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;
 - g. melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pedagang kakilima yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan, dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir, berhenti sementara dan atau di trotoar.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha dan waktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI FASILITAS/PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Untuk pengembangan usaha pedagang kakilima, Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitas/pembinaan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kakilima.

- (3) Kegiatan usaha pedagang kakilima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah.
- (4) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:
 - a. mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - b. menutup usaha pedagang kakilima yang tidak mempunyai izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga mempunyai kewenangan untuk mencabut izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila:
 - a. lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kakilima digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum

- yang lebih luas;
- b. 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. pedagang kakilima melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Tindakan pencabutan izin dan menutup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Desember 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD
Nomor 64/K/DPRD/2002
Tanggal 14 Desember 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 12 Seri C
Tanggal 18 Desember 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. SUBARKAH

NIP. 490018605

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2002
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat Yogyakarta harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kakilima.

Penataan pedagang kakilima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota untuk melakukan fasilitas/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kakilima.

Selain hal tersebut di atas tujuan penataan pedagang kakilima juga untuk mewujudkan sistim perkotaan Kota Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu disamping pedagang kakilima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a s/d d: Cukup jelas.

- huruf e : Dalam hal pemilik/kuasa hak atas bangunan/halaman yang berbatasan dengan jalan tidak memberi persetujuan, pedagang kakilima dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan penilaiannya,
- huruf f : Cukup jelas.
- Pasal 5 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud pengembangan dalam Pasal ini adalah pengembangan usaha pedagang kakilima yang berupa fasilitas/pembinaan dan pengarahan tentang modal, sarana dan prasarana melalui organisasi Pedagang Kakilima yang ada.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 s/d Pasal 19: Cukup jelas.



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kondisi di lapangan dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta, maka perlu untuk mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaa Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1, 3, 11, 24 dan Lampiran I Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima, sehingga menjadi sebagai berikut :

” Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Kecamatan adalah Kecamatan se Kota Yogyakarta.
5. Camat adalah Camat se Kota Yogyakarta.
6. Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsinya utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
9. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
11. Organisasi pedagang kakilima adalah wadah kegiatan usaha pedagang kakilima baik yang tidak maupun yang telah berbadan hukum di tingkat Kecamatan.
12. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima adalah izin kepada pedagang kakilima untuk menggunakan lokasi yang telah ditentukan.
13. Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah kartu identitas pedagang kakilima yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Sekolah adalah tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar secara formal mulai dari Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak swasta.
15. Titik lokasi adalah lokasi dimana pedagang kakilima menjalankan kegiatan usaha.
16. Sertifikat Laik Sehat adalah sertifikat yang terdaftar dan diperoleh setelah mengikuti penyuluhan/ pelatihan sanitasi tempat pengolahan/ penjualan makanan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

” Pasal 3

- (1) Trotoar pada ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Lokasi pedagang kakilima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus untuk yang melakukan kegiatan usaha di depan Perguruan Tinggi dengan ketentuan harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan waktu menjalankan kegiatan usaha pada malam hari serta keberadaannya mendukung sebagai kawasan wisata kuliner.

- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Taman Parkir Malioboro 2 dan Taman Parkir Ngabean.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah semua fasilitas umum yang memungkinkan untuk kegiatan usaha pedagang kakilima, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Ruas jalan yang tidak tercantum pada ayat (1) merupakan ruas jalan yang dilarang untuk kegiatan usaha pedagang kakilima.

” Pasal 11

Tata cara untuk mendapatkan izin, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Memenuhi seluruh persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
- b. Mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediakan kepada Camat, dengan dilampiri :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta;
 - 2) Pas photo terbaru, hitam putih ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 5 lembar;
 - 3) Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - 4) Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
 - 5) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
 - 6) Persetujuan dari pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
 - 7) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun (bentuk format surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini);
 - 8) Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.
 - 9) Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/ minum termasuk lesehan (bentuk format surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini).
 - 10) Melampirkan Sertifikat Laik Sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).

” Pasal 24

- (1) Terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2007, di daerah milik jalan sepanjang Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan dilarang untuk berjualan Pedagang Kakilima.

- (2) Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima yang telah diterbitkan oleh Camat kepada pedagang kakilima di Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2007.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka tidak diterbitkan lagi Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima untuk sepanjang Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan.
- (4) Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima selain ayat (1) dan (2) yang diterbitkan sebelum Peraturan ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.
- (5) Bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), yang memiliki Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima yang masih berlaku wajib untuk memiliki Sertifikat Laik Sehat dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta selambat – lambatnnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 69



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO – A. YANI

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima, maka perlu untuk menetapkan lokasi dan mengatur penataan pedagang kakilima pada lokasi tersebut;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kawasan Malioboro khususnya dalam penataan pedagang kakilima yang disesuaikan dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro , (UPT Malioboro), maka perlu untuk mengganti Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang kaki lima kawasan Khusus Malioboro – A. yani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas , perlu ditetapkan dengan peraturan walikota

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2009 tentang Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro;
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO – A. YANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perindagkoptan adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Danurejan dan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta.
7. Camat adalah Camat Gedongtengen, Camat Danurejan dan Camat Gondomanan Kota Yogyakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro yang selanjutnya disebut UPT Malioboro adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro yang selanjutnya disingkat LPKKM adalah Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan, yaitu LPMK Sosromenduran, LPMK Suryatmajan dan LPMK Ngupasan.
11. Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
12. Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani adalah jalan Malioboro, jalan A. Yani, jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan.
13. Sirip jalan Malioboro – A. Yani adalah meliputi jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan.
14. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
15. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsinya utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
16. Paving adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan lahan parkir kendaraan roda dua.
17. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
18. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima adalah izin kepada pedagang kakilima untuk menggunakan lokasi yang telah ditentukan.
19. Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah kartu identitas pedagang kakilima yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
20. Sertifikat Laik Sehat adalah sertifikat yang terdaftar dan diperoleh setelah mengikuti penyuluhan/ pelatihan sanitasi tempat pengolahan/ penjualan makanan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

BAB II LOKASI PEDAGANG KAKILIMA

Pasal 2

Lokasi Pedagang Kakilima ditetapkan sebagai berikut :

- a. trotoar sisi barat jalan Malioboro dan jalan A. Yani (persimpangan jalan Malioboro dan jalan Pasar Kembang sampai dengan simpang tiga jalan Reksobayan);
- b. trotoar sisi timur jalan Malioboro dan jalan A. Yani (depan Hotel Garuda sampai depan Pasar Sore Malioboro) kecuali paving sisi timur yang termasuk dalam kawasan Pasar Beringharjo;
- c. sirip jalan Malioboro – A. Yani adalah trotoar jalan Pajeksan sisi utara dan selatan, jalan Suryatmajan sisi selatan dan jalan Reksobayan sisi utara (selatan Gereja GPIB Yogyakarta).

BAB III PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

Pasal 3

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan penataan pedagang kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani, dilarang untuk ditambah jumlahnya;
- b. titik lokasi pedagang kakilima di Jalan Malioboro dan Jalan A. Yani ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. dapat menempatkan pedagang kakilima pada trotoar di persimpangan jalan, depan Kantor Eks Kanwil Pekerjaan Umum Propinsi DIY, depan Gedung DPRD Propinsi DIY, depan Kompleks Kepatihan, depan Gedung Perpustakaan Nasional Propinsi DIY dan depan Gereja GPIB Yogyakarta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 4

Camat dalam melaksanakan penataan pedagang kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pedagang kakilima di sirip jalan Malioboro – A. Yani yaitu jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan dilarang untuk ditambah jumlahnya;
- b. Titik lokasi pedagang kakilima di sirip jalan Malioboro – A. Yani yaitu jalan Suryatmajan, jalan Pajeksan dan jalan Reksobayan ditetapkan dengan Keputusan Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 5

Penataan pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Bentuk dan dasaran (peralatan kegiatan usaha) pedagang kakilima akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- (2) Pedagang kakilima yang boleh menggunakan tenda dan peralatannya adalah yang berada di luar pertokoan, dengan ketentuan :
 - a. konstruksinya bongkar pasang;
 - b. bahan kerangka diutamakan dari besi;
 - c. atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya;
 - d. rapi dan bersih;
 - e. warna dan asesoris untuk memperindah ditentukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pedagang kakilima wajib memiliki Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima.

- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atas nama Walikota untuk pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).
- (3) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat atas nama Walikota untuk pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (4) Masa berlaku Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 8

- (1) Bentuk Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan ini.
- (2) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), sebagaimana tersebut pada ayat (1), dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan rangkap ketiga untuk Dinas Perindagkoptan.
- (3) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Kecamatan dan rangkap ketiga untuk Dinas Perindagkoptan.

Pasal 9

- (1) Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) harus selalu ditempatkan pada tempat usaha, pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum;
- (2) Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) harus selalu dibawa pada waktu melakukan kegiatan usaha.

Pasal 10

Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pindah tempat usaha;
- b. terjadi pergantian pemilik atau dipindah tangankan;
- c. habis masa berlakunya;
- d. terjadi pergantian golongan jenis tempat usaha;
- e. terjadi pergantian jenis dagangan;
- f. terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan dan atau persil;
- g. pemegang surat izin meninggal dunia;

Pasal 11

Tata cara pengajuan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/ Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. pas photo terbaru, hitam putih ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 5 lembar;
- c. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;

- d. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- f. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun;
- g. persetujuan dari pemilik usaha/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
- h. denah lokasi yang akan diajukan izin;
- i. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik yang menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/ minum termasuk lesehan;
- j. melampirkan Sertifikat Laik Sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pasal 12

Bentuk dan isi formulir permohonan izin beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 peraturan ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Apabila pedagang kakilima tidak dapat memenuhi persyaratan yang berkaitan dalam hal persetujuan pemilik/ kuasa hak atas bangunan/ halaman yang berbatasan langsung dengan lokasi yang diajukan izin, tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat wajib mempertimbangkan terhadap keberatan tersebut dan mengambil langkah – langkah penyelesaiannya.

Pasal 14

- (1) Apabila persyaratan – persyaratan dalam pengajuan izin belum lengkap, maka Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Camat harus memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk segera dilengkapi.
- (2) Apabila persyaratan – persyaratan tersebut lengkap, sebelum Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima diterbitkan maka dilakukan cek lokasi oleh Tim Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dan Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta.
- (3) Waktu untuk penerbitan Surat Izin Penggunaan Lokasi Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima apabila persyaratan – persyaratan dimaksud pada ayat (2) terpenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak dilakukan cek lokasi.

Pasal 15

- (1) Tim Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya terdiri dari unsur – unsur :
 - a. UPT Malioboro
 - b. Kecamatan

- c. Kelurahan
- d. LPMK
- e. LPKKM
- f. Organisasi/Paguyuban Pedagang Kakilima

Pasal 16

- (1) Tim Penataan Pedagang Kakilima Kota Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya terdiri dari unsur – unsur :
 - a. Dinas Ketertiban
 - b. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian
 - c. Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah
 - d. Dinas Perhubungan
 - e. Badan Lingkungan Hidup
 - f. Bagian Tata Pemerintahan

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. menempati lokasi yang telah ditentukan atau diizinkan;
- b. tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha) berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan barang;
- c. memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan tempat untuk pejalan kaki;
- d. memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan akses masuk ke toko;
- e. menyediakan tempat sampah padat/cair, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kesopanan, dan kenyamanan lingkungan;
- f. pedagang kakilima makanan/minuman/lesehan memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum;
- g. tidak melakukan kegiatan usaha/berjualan pada setiap Selasa Wage mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 18

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha selain di lokasi yang telah diizinkan;
- b. menjual belikan, menyewakan, dan atau memindahtangankan lokasi usaha kepada pihak manapun;
- c. menempatkan barang dagangan melebihi garis batas yang telah ditentukan (keluasan dan ketinggian);
- d. menempatkan peralatan/kotak-kotak selain yang dipergunakan untuk berjualan, sepeda, sepeda motor dan sejenisnya di sekitar lokasi berjualan, pada badan jalan/jalur lambat, trotoar, devider, taman, lampu taman, dan kursi taman;
- e. mengkaitkan dan mengikat tali tenda dan peralatan kegiatan usaha pada pohon, pagar, dan fasilitas umum lainnya;
- f. mempergunakan alat penutup plastik/kain sehingga kelihatan kumuh, tidak rapi dan mengganggu keindahan lingkungan khusus untuk pedagang kakilima di depan pertokoan;
- g. berjualan pada badan jalan, jalur lambat, dan di tempat parkir;
- h. meninggalkan barang-barang, peralatan maupun dagangan setelah selesai berjualan;
- i. berjualan di Jalan Pasar Kembang, Jalan Abubakar Ali (utara Hotel Garuda), Jalan Sosrowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Dagen, Jalan Beskalan dan Jalan Ketandan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 37

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO- A.YANI

BLOK	LOKASI	KELOMPOK PEDAGANG KAKI LIMA	KETENTUAN
I	Sisi barat Jalan Malioboro dan A.Yani (Jl. Pasar Kembang s/d depan eks. bioskop Indra)	- Pedagang Kakilima yang menghadap ke toko	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis dagangan : pakaian,sandal, tas dan sejenisnya.2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5m , maksimal lebar 1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m.3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25m.4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) pukul 08.00 s/d 21.00 WIB.
		- Pedagang Kakilima membelakangi toko	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis dagangan : cinderamata dan sejenisnya.2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang pilar ditambah 30 cm, kanan kiri pilar, lebar (pilar ke depan) maksimal 0,5 m dan atau sesuai dengan kondisi saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari ketentuan tersebut.3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25 m dan yang berada di kanan kiri pilar (depan etalase toko) menyesuaikan dengan ketinggian etalase dagangan paling bawah.4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) pukul 08.00 s/d 21.00 WIB.

II	Sisi barat Jalan A.Yani (Eks Bioskop Indra ke selatan sampai dengan utara pertigaan Jl. Reksobayan/Ngejaman)	<ul style="list-style-type: none"> - Pedagang Kakilima lesehan - Pedagang Kakilima yang menghadap toko dan Gereja GPIB - Pedagang Kakilima yang membelakangi toko dan Gereja GPIB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan Kegiatan usaha) , maksimal panjang 7,5m dan maksimal lebar 2m 3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 21.30 WIB dan atau setelah toko tutup s/d pukul 04.00 WIB <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar 1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m 3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 m 4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB 5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar 1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m 3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25m dan yang berada didepan etalase toko menyesuaikan dengan ketinggian etalase maksimal 0,5m 4. Waktu berjualan (termasuk persiapan) Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB 5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m
----	--	--	--

<p>III</p>	<p>Sisi timur Jalan Malioboro (Depan Hotel Garuda s/d utara Jalan Perwakilan)</p>	<p>- Pedagang Kakilima makanan dan minuman</p> <p>- Pedagang Kakilima Lesehan</p> <p>- Pedagang Kakilima Angkringan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan ; bakso, mie ayam, ayam goreng, es dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 3m, maksimal lebar 2m 3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB b. Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB 4. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 7,5 m dan maksimal lebar 2 m 3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB 4. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan ; Makanan dan minuman 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 2 m 3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : <ol style="list-style-type: none"> Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB 4. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m
<p>IV</p>	<p>Sisi timur Jln. Malioboro dan Jln. A. Yani (Gang Selatan Malioboro Mall s/d utara Pasar Beringharjo)</p>	<p>- Pedagang Kakilima yang menghadap toko</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas, cinderamata, makanan , oleh-oleh (kering), buah-buahan dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 1,5 m, maksimal lebar

		<p>- Pedagang Kakilima membelakangi toko</p> <p>- Pedagang Kakilima makanan dan minuman</p>	<p>1,5 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 m</p> <p>3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 m</p> <p>4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</p> <p>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas, cinderamata, makanan , oleh-oleh (kering), buah-buahan dan sejenisnya</p> <p>2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang pilar ditambah 30 cm, kanan kiri pilar, lebar (pilar ke depan) maksimal 0,5 m dan atau sesuai dengan kondisi saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari ketentuan tersebut.</p> <p>3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25 m dan yang berada di kanan kiri pilar (depan etalase toko) menyesuaikan dengan ketinggian etalase dagangan paling bawah.</p> <p>4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB</p> <p>1. Lokasi di depan : komplek Kepatihan</p> <p>2. Jenis dagangan : bakso, mie ayam, ayam goreng, es dan sejenisnya</p> <p>3. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 3 m dan maksimal lebar 2 m</p> <p>4. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB Malam : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB</p> <p>5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m</p>
--	--	---	---

		<p>- Pedagang Kaki lima Lesehan</p> <p>- Pedagang kaki lima Angkringan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 7,5m dan maksimal lebar 2m 3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Di depan toko :Pukul 21.30 atau setelah dengan toko tutup sampai pukul 04.00 WIB b. Tidak di depan toko : Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB 4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m
V	Sisi timur Jl. A. Yani (Jl. Pabringan s/d utara pintu masuk Pasar Sore Malioboro)	- Pedagang Kakilima yang berada diatas paving depan pasar sore Malioboro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : makanan dan minuman serta non makanan dan non minuman 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 2 m , maksimal lebar 1,5 m 3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00.00 WIB 4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m

VI	Sirip Jalan Malioboro – A. Yani	<ul style="list-style-type: none"> - Pedagang Kakilima makanan dan minuman yang berada diatas trotoar depan Pasar Sore Malioboro - Pedagang Kakilima di atas trotoar depan TPA Pasar Beringharjo - Pedagang Kakilima yang berada di sisi utara dan selatan Jalan Pajeksan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : bakso, es dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) maksimal panjang 2 m , maksimal lebar 1,5 m 3. Waktu berjualan termasuk persiapan adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00.00 WIB 4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m 1. Jenis dagangan : kaset dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,25 m, maksimal lebar 1,25 m, dan maksimal tinggi dari lantai 1,25 m dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang kurang dari 1,25 m dan lebar kurang dari 1,25 m 3. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB 1. Jenis dagangan : makanan, minuman dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 0,65 m tidak termasuk roda 3. Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m 4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m 5. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB
----	---------------------------------	--	---

		<p>- Pedagang Kaki lima yang berada di sisi selatan Jalan Suryatmajan</p> <p>- Jalan Reksobayan (Selatan Gereja GPIB)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : makanan, minuman dan sejenisnya 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 0,65 m tidak termasuk roda 3. Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m 4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m 5. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis dagangan : makanan dan minuman serta non makanan dan non minuman 2. Ukuran lokasi tempat usaha (Peralatan kegiatan usaha) , maksimal panjang 1,5 m dan maksimal lebar 0,65 m tidak termasuk roda 3. Tinggi gerobak dari lantai maksimal 1,65 m 4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 m 5. Waktu kegiatan usaha (termasuk persiapan) adalah : Pukul 07.00 s/d 21.00 WIB
--	--	---	--

**SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEDAGANG KAKILIMA
KOTA YOGYAKARTA**

Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
Lokasi Usaha
a. Jalan :
b. Depan :
c. Sebelah kiri :
d. Sebelah kanan :
e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
Kelurahan :
Waktu Kegiatan Usaha : Jam.....s/d.....
Jenis Dagangan :
Berlaku : Tgl.....s/d.....

Yogyakarta,
A.n WALIKOTA YOGYAKARTA
Ka. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PHOTO 2X3
(.....)
NIP.

1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang kaki Lima Panjang 15 Cm, Lebar 13 Cm
2. Warna Dasar Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima Putih
3. Tulisan Hitam
4. Pas Photo Hitam Putih 2x3 Cm

**KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA
KOTA YOGYAKARTA**

Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
Lokasi Usaha
a. Jalan :
b. Depan :
c. Sebelah kiri :
d. Sebelah kanan :
e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
Kelurahan :
Waktu Kegiatan Usaha : Jam.....s/d.....
Jenis Dagangan :
No.Izin :
Berlaku : Tgl.....s/d.....

Yogyakarta,
A.n WALIKOTA YOGYAKARTA
Ka. Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

PHOTO 2X3

(.....)
NIP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KETENTUAN UMUM PIDANA DAN ADMINISTRATIF

1. Pelanggaran terhadap ketentuan –ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lambat 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah).
2. Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhadap pelanggaran ketentuan pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk ;
 - a. Mencabut izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini
 - b. Menutup usaha pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan
3. Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin penggunaan lokasi bila ;
 - a. Lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas
 - b. 30 (tiga puluh hari) berturut turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan
 - c. Pedagang kaki lima melanggar ketentuan – ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang kaki Lima Panjang 15 Cm, Lebar 13 Cm
2. Warna Dasar Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima Putih
3. Tulisan Hitam
4. Pas Photo Hitam Putih 2x3 Cm

**FORMULIR PERMOHONAN SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI DAN
KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA
DI JALAN MALIOBORO – A. YANI**

No. Pendaftaran : KEPADA
Hal : Permohonan Surat Izin YTH. Ka. Dinas Pariwisata dan
Penggunaan Lokasi Kebudayaan
Dan Kartu Identitas PKL DI YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima untuk ;

1. Pengajuan Surat Izin baru
2. Perpanjangan izin penggunaan lokasi nomor.....
Tanggal.....

Keterangan Usaha

1. Lokasi Kegiatan Usaha
 - a. Jalan :.....
 - b. Depan :.....
 - c. Sebelah Kiri :.....
 - d. Sebelah Kanan :.....
 - e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
2. Kelurahan :.....
 - a. Rt :.....b. Rw :.....
3. Waktu Kegiatan Usaha :.....
4. Jenis Dagangan :.....
Yogyakarta,.....

Hormat kami

(.....)

PERNYATAAN / PERSETUJUAN

	NAMA	TIDAK KEBERATAN/ KEBERATAN	TANDA TANGAN
Pemilik /Kuasa hak atas bangunan/ tanah atau pemilik/pengelola fasilitas umum yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha pedagang kaki lima			

Yogyakarta,

Meterai Rp.6000,-

(.....)

Mengetahui

Organisasi/Paguyuban PKL

Rt.....

Rw.....

.....

.....

.....

.....

LPKKM

LPMK.....

LURAH.....

.....

.....

.....

NIP.....

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
Lokasi Kegiatan Usaha :
 a. Jalan :
 b. Depan :
 c. Sebelah kiri :
 d. Sebelah kanan :
 e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
 f. Kelurahan :
 g. Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa saya belum memiliki tempat usaha.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Yogyakarta,

Hormat kami

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Meterai Rp.6000,-
(.....)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN BONGKAR
PASANG PERALATAN DAN DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT
SAMPAH, MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
Lokasi Kegiatan Usaha :
 a. Jalan :
 b. Depan :
 c. Sebelah kiri :
 d. Sebelah kanan :
 e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
 f. Kelurahan :
 g. Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untu melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah , menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Yogyakarta,

Hormat kami

Meterai Rp. 6.000,-

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI
USAHA APABILA PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMPERGUNAKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM YANG LEBIH LUAS TANPA SYARAT APAPUN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya ;

Nama :
Alamat (sesuai KTP) :
Lokasi Kegiatan Usaha :
 a. Jalan :
 b. Depan :
 c. Sebelah kiri :
 d. Sebelah kanan :
 e. Luas : Panjang.....meter, Lebar.....meter
 f. Kelurahan :
 g. Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Yogyakarta,

Hormat kami

Meterai Rp. 6.000,-

(.....)

Lampiran V : Dokumentasi



STATE UNIVERSITY
YOGYAKARTA





STATE SCIENCE UNIVERSITY
KALIJAGA
KARTA

Lampiran VI : Riwayat Hidup

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ilma Nafi'ah Zain
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 26 Mei 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Sembunganyar, Kec. Dukun, Kab. Gresik
Alamat di Yogyakarta: Jl. Tridarma No. 917, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta, DIY
Email : ilmanafiahzain@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal :
1999-2001 : TK Aisyah Bustanut Athfal Gopaan
2001-2008 : MI YKUI Maskumambang
2008-2011 : SMPM 12 Paciran Lamongan
2011-2014 : MA YKUI Maskumambang

Demikian *Cerriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ilma Nafi'ah Zain